

KEBENARAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA DALAM PANDANGAN MAHASISWA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN

THE TRUTH OF PANCASILA AS THE STATE'S BASIS IN THE STUDENT'S VIEW OF THE PANCASILA AND CITIZENSHIP EDUCATION STUDY PROGRAM

Sumaryati*, Trisna Sukmayadi

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Ahmad Dahlan
Jalan Ringroad Selatan, Bantul Yogyakarta 55166, Indonesia

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima : 18 Januari 2021

Disetujui : 12 Desember 2021

Keywords:

truth, Pancasila, the state's basis, students

Kata Kunci:

kebenaran, Pancasila, dasar negara, mahasiswa

***) Korespondensi:**

E-mail: sumaryati@ppkn.uad.ac.id

Abstract: this study aimed to describe the Pancasila and Citizenship Education study students' knowledge about the position of Pancasila as the state's basis and the true theory, students' views regarding the truth of Pancasila as the basis of the state, and efforts to improve the quality of the truth of Pancasila as the state's basis from the perspective of students. This study used a qualitative approach with a descriptive type of research. The technique of collecting data was through interviews conducted in discussions. Data analysis used data reduction techniques, data classification, data triangulation, data confirmation, and conclusions. The study results showed that students knew Pancasila as the basis of the state and the theory of truth of coherence, correspondence, pragmatism, and performative. Students' views on the five values of Pancasila were not implemented by Indonesian society and have not been fully beneficial in all areas of state and social life. Efforts to improve the quality of the truth of Pancasila as the state's basis could be made by increasing understanding of the five precepts of Pancasila, improving the curriculum, approaching all scientific fields, and forming a community of civilizing Pancasila values.

Abstrak: kajian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengetahuan mahasiswa program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan terkait kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan teori kebenaran, pandangan mahasiswa terkait kebenaran Pancasila sebagai dasar negara, serta upaya meningkatkan kualitas kebenaran Pancasila sebagai dasar negara dalam perspektif mahasiswa. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara yang dilakukan dalam diskusi. Analisis data menggunakan teknik reduksi data, klasifikasi data, triangulasi data, konfirmasi data, dan penyimpulan. Hasil kajian menunjukkan bahwa mahasiswa mengetahui Pancasila sebagai dasar negara dan teori kebenaran koherensi, korespondensi, pragmatis, dan performatif. Pandangan mahasiswa terhadap kelima nilai Pancasila secara implementatif belum sesuai dengan masyarakat Indonesia dan belum sepenuhnya bermanfaat dalam semua bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Upaya peningkatan kualitas kebenaran Pancasila sebagai dasar negara dapat dilakukan dengan meningkatkan pemahaman terhadap kelima sila Pancasila, memperbaiki kurikulum, melakukan pendekatan semua bidang keilmuan, dan membentuk komunitas pembudayaan nilai-nilai Pancasila.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum yang berlandaskan pada Pancasila. Fungsi dan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat (Bo'a, 2018). Pancasila secara yuridis disepakati dan ditetapkan sebagai dasar negara (Kaelan, 2014). Pancasila merupakan sumber kaidah hukum bagi terselenggaranya sistem ketatanegaraan untuk kelangsungan kehidupan bangsa dan negara (Widiusena, 2014). Pancasila sebagai dasar negara merupakan norma dasar dalam kehidupan bernegara.

Pancasila menjadi norma dasar yang dijadikan sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Pancasila memberi fungsi konstitutif dan regulatif dalam penyusunan semua produk hukum negara (Christiawan, 2021). Nilai-nilai Pancasila pada dasarnya merupakan falsafah bangsa yang sifatnya mendasar dan menjadi motivator dalam kegiatan dan penyelenggaraan bernegara (Natabaya, 2006). Pancasila menjadi pedoman dalam penyelenggaraan negara dengan berpegang secara kuat terhadap budi pekerti dan cita-cita moral bangsa Indonesia (Safitri & Dewi, 2021). Pancasila sebagai dasar negara memiliki peranan yang sangat penting dalam mengatur kehidupan bangsa dan negara.

Pancasila sebagai dasar negara bersifat imperatif atau memaksa sebagai pedoman dalam semua aspek penyelenggaraan kehidupan bernegara. Nilai-nilai esensial yang terkandung dalam Pancasila yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan (Siin, 2017). Nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial harus diterapkan dalam semua aspek kehidupan bernegara (Pangalila & Rattub, 2019). Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang memiliki kebenaran yang bersifat universal (Asmaroini, 2016). Pancasila sebagai dasar negara memiliki kebenaran yang diterima dan diyakini oleh para penyelenggara negara dan semua masyarakat Indonesia.

Kebenaran nilai-nilai Pancasila harus diterima dan diakui oleh semua negara. Warga negara Indonesia berkewajiban melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat (Muchtar, Mahanani, & Rosyadi, 2015). Komitmen dari generasi Z terhadap Pancasila diharapkan dapat menjadi karakteristik yang baik untuk bangsa Indonesia (Primahendra dkk., 2020).

Nilai-nilai Pancasila yang baik diyakini dapat mengantarkan bangsa memiliki peradaban yang membanggakan sekaligus membawa menuju kehidupan ideal yang dicita-citakan dalam berbagai dimensi kehidupan (Silitonga, 2020). Kualitas implementasi Pancasila sebagai dasar negara harus dipertahankan secara benar dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pancasila secara normatif menjadi pedoman penyelenggaraan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan, pendidikan, hukum, dan aspek lainnya yang berhubungan dengan tata pemerintahan. Kasus korupsi yang terjadi di berbagai sektor yang dilakukan oleh pejabat, figur publik, bahkan wakil rakyat menunjukkan bahwa Pancasila sebagai dasar negara belum terimplementasi dengan benar (Rohmatullah, 2021). Warga negara Indonesia memiliki hak mengkritisi kebenaran implementasi Pancasila sebagai dasar negara (Muslimin, 2016). Implementasi Pancasila sebagai dasar negara diharapkan dapat mengandung kebenaran dari sisi ilmiah.

Kebenaran menurut filsafat secara umum termasuk dalam kajian epistemologi. Kebenaran epistemologi selalu mempertanyakan pengetahuan yang sudah dicapai atau sebuah kebenaran dapat dijadikan sebagai acuan oleh kebenaran ilmu atau teori berikutnya (Hadi, 1994). Ilmu pengetahuan bersifat tidak kekal dan manusia sebagai *animal that reason* yang selalu ingin mengetahui (Budisutrisna, 2016). Manusia selalu berusaha memperoleh pengetahuan yang benar (Atabik, 2014). Karakteristik konsep kebenaran adalah bersifat universal, mutlak, manusiawi, argumentatif, dan ilmiah (Budisutrisna, 2006). Kebenaran Pancasila secara epistemologis memiliki tingkat *testability*, *falsifiability*, dan *refutability* (Rinjin, 1997). Masyarakat Indonesia ingin mengetahui kebenaran implementasi Pancasila sebagai dasar negara.

Kebenaran Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara tetap diyakini oleh masyarakat karena mampu mengimbangi dinamika perkembangan zaman. Pancasila mampu bertahan menghadapi dinamika persoalan bangsa, menangkal disalahkan, dan menghadapi penyangkalan (Kristiono, 2017). Pancasila sebagai hasil pemikiran manusia yang kebenarannya universal tetap bersifat relatif atau terbuka untuk meningkatkan kualitas kebenarannya (Kaelan, 2016). Implementasi

nilai-nilai Pancasila bersifat dinamis sehingga dibutuhkan adanya sebuah kebaruan agar dapat membuat masyarakat semakin tertarik mengimplementasikannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Kebenaran implementasi Pancasila sebagai dasar negara sangat penting diketahui oleh masyarakat. Terdapat beberapa teori kebenaran yaitu teori kebenaran koherensi, korespondensi, performatif, dan pragmatis (Endraswara, 2012). Kebenaran koherensi adalah kebenaran yang ditentukan oleh kesesuaian sesuatu dengan sesuatu lainnya, sedangkan kebenaran korespondensi adalah kebenaran sesuatu hal ditentukan oleh kesesuaiannya dengan realitas yang dituju (Padli & Mustofa, 2021). Kebenaran performatif adalah sesuatu benar jika dapat diaktualisasikan dalam tindakan, sedangkan kebenaran pragmatis adalah sesuatu benar jika konkret, individual, spesifik, dan bersifat praktis (Budisutrisna, 2006). Pancasila secara terbuka dan dinamis dapat dikaji dan dibuktikan kebenarannya baik dari isi dan implementasinya.

Mahasiswa harus diberikan kesempatan untuk mengkritisi kebenaran implementasi Pancasila sebagai dasar negara. Hal ini bertujuan agar kedudukan Pancasila semakin kuat dan bermakna dalam semua aspek penyelenggaraan negara (Pratama & Musa, 2020). Mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) memiliki peran penting dalam memberikan pencerahan atau penguatan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara bagi masyarakat. Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, kajian ini akan membahas terkait (1) pengetahuan mahasiswa terkait pengertian Pancasila sebagai dasar negara dan empat teori kebenaran koherensi, korespondensi, pragmatis, performatif, (2) pandangan mahasiswa terkait kebenaran implementasi Pancasila sebagai dasar negara berdasar pada empat teori kebenaran, (3) dan upaya mahasiswa dalam meningkatkan kualitas kebenaran implementasi Pancasila sebagai dasar negara.

METODE

Pendekatan yang digunakan dalam kajian ini yaitu pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mengetahui fenomena manusia dan kegiatan sosial dalam lingkungan hidupnya (Creswell, 2010). Subjek kajian ini yaitu mahasiswa PPKn

Universitas Ahmad Dahlan semester empat tahun 2019/2020 yang memiliki nilai minimal B pada mata kuliah Pancasila dan Filsafat Pancasila. Objek kajian ini meliputi pengetahuan mahasiswa terkait kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan teori kebenaran, pandangan mahasiswa terkait kebenaran implementasi Pancasila sebagai dasar negara, dan upaya meningkatkan kualitas kebenaran Pancasila sebagai dasar negara. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dalam kegiatan sosialisasi dan diskusi bersama secara daring melalui *whatsapp group*. Analisis data dilakukan dengan cara mereduksi data dan mengklasifikasikan jawaban sesuai dengan teori kedudukan Pancasila sebagai dasar negara serta keempat teori kebenaran koherensi, korespondensi, pragmatis, dan performatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengetahuan Mahasiswa terkait Kedudukan Pancasila sebagai Dasar Negara dan Teori Kebenaran Koherensi, Korespondensi, Pragmatis, dan Performatif

Pengetahuan mahasiswa dalam mengetahui dan memahami landasan hukum, pengertian, sifat, sanksi, dan kelebihan serta kelemahan Pancasila sebagai dasar negara sudah sangat baik. Hal ini dibuktikan bahwa mahasiswa mampu menjelaskan landasan yuridis Pancasila sebagai dasar negara yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat. Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara diketahui mahasiswa sebagai pedoman dalam penyelenggaraan semua aspek pemerintahan, ideologi, politik, sosial, budaya, pertahanan keamanan, hukum, pendidikan, teknologi, ekonomi, dan bidang lain yang relevan dengan pemerintahan di Indonesia (Pangalila & Rattub, 2019). Mahasiswa secara umum mengetahui fungsi dan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara.

Pengetahuan mahasiswa terkait kedudukan Pancasila sebagai dasar negara mendukung kompetensi lulusan program studi PPKn. Mahasiswa memiliki bekal yang cukup sebagai agen nilai-nilai Pancasila kepada semua lapisan masyarakat khususnya generasi muda (Siin, 2017). Pengetahuan mahasiswa terkait kedudukan Pancasila sebagai dasar negara secara yuridis dan politis sesuai kesepakatan bangsa. Pancasila sebagai dasar negara merupakan norma dasar dalam kehidupan bernegara (Kaelan, 2014).

Pancasila menjadi sumber, landasan, norma, dan memberi fungsi konstitutif dan regulatif dalam penyusunan semua produk hukum negara (Kristiono, 2017). Pengetahuan mahasiswa harus diperkuat dan diharapkan menjadi dasar mahasiswa dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pengetahuan mahasiswa terkait kedudukan Pancasila sebagai dasar negara secara potensial merupakan wujud dari ketahanan nasional Indonesia. Mahasiswa dapat mengetahui ruang lingkup berlakunya Pancasila sebagai dasar negara berkaitan dengan bidang penyelenggaraan negara pemerintahan dan kenegaraan (Muchtari, Mahanani, & Rosyadi, 2015). Pancasila sebagai dasar negara bersifat memaksa dan memberikan sanksi hukum jika terdapat pelanggaran oleh pemerintah dan warga negara (Safitri & Dewi, 2021). Mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa memiliki peran penting dalam memperkuat penanaman nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari (Silitonga, 2020). Pemahaman mahasiswa terkait kedudukan Pancasila sebagai dasar negara menjadi langkah awal dalam menghadapi dinamika perkembangan zaman dan potensi ancaman terhadap pertahanan negara Indonesia.

Mahasiswa selain mampu memahami kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, juga dapat menjelaskan pengertian dari teori kebenaran koherensi, korespondensi, pragmatis, performatif, serta contoh implementasinya. Teori kebenaran koherensi menurut mahasiswa sebagai sebuah konsep atau peristiwa berpredikat benar jika sesuai dengan konsep atau peristiwa lainnya, contohnya dalam menyusun kalimat atau alinea. Kalimat harus disusun secara runtut dan tidak terdapat kontradiksi. Teori kebenaran korespondensi dalam pandangan mahasiswa sebagai suatu konsep atau peristiwa memiliki kebenaran jika sesuai dengan kenyataan (Padi & Mustofa, 2021). Kebenaran korespondensi ditentukan oleh kesesuaian isi kalimat dengan realitas yang dituju (Atabik, 2014). Kebenaran korespondensi dicontohkan bahwa Pancasila sesuai dengan fakta atau kondisi bangsa Indonesia dan selalu dinamis berproses menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat dan perkembangan zaman.

Mahasiswa juga menjelaskan pengertian teori kebenaran pragmatis sebagai suatu

konsep atau peristiwa benar jika bermanfaat. Kebenaran pragmatis menganggap sesuatu benar jika konkrit, individual, spesifik, dan bersifat praktis (Budisutrisna, 2006). Teori kebenaran pragmatis dapat dilihat dalam program Keluarga Berencana (KB) berpredikat benar karena memiliki kegunaan untuk menekan angka pertumbuhan penduduk yang semakin tidak terkendali. Mahasiswa juga mengetahui pengertian teori kebenaran performatif sebagai suatu konsep atau peristiwa benar jika mampu merubah pola pikir seseorang. Kebenaran performatif ditentukan oleh kemampuannya merubah pola pikir, tindakan dan sikap manusia yang dapat diaktualisasikan dalam tindakan (Atabik, 2014). Kebenaran performatif dicontohkan dengan keputusan Ketua Rukun Tetangga (RT) yang dapat merubah pola pikir warganya dalam melakukan kerja bakti.

Pandangan Mahasiswa terkait Kebenaran Implementasi Pancasila sebagai Dasar Negara

Pengetahuan mahasiswa menjadi landasan dalam memberikan pandangannya terkait kebenaran implementasi Pancasila sebagai dasar negara. Kebenaran implementasi Pancasila sebagai dasar negara harus memenuhi teori kebenaran koherensi, korespondensi, pragmatis, dan performative (Padi & Mustofa, 2021). Kebenaran Pancasila perlu dipertegas karena sebagai dasar bagi seluruh aktivitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara (Budisutrisna, 2016). Kebenaran ilmiah bagi Pancasila harus koheren dengan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan. Teori kebenaran Pancasila harus saling melengkapi sebagai dasar dalam mengembangkan ilmu di Indonesia.

Pandangan mahasiswa terhadap kebenaran Pancasila sebagai dasar negara menurut teori kebenaran koherensi harus runtut, dan sesuai dengan konsep lainnya. Pancasila mengandung lima nilai yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keruntutan dan kesesuaian antara kelima sila Pancasila disebut dengan istilah majemuk tunggal yaitu saling berkesinambungan. Kelima sila Pancasila mempunyai fungsi dan kedudukan masing-masing, tetapi saling menyempurnakan (Kaelan, 2014). Mahasiswa

berpandangan bahwa Pancasila sesuai dengan teori kebenaran koherensi karena kelima sila Pancasila merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Keruntutan nilai-nilai dalam Pancasila dapat dibuktikan bahwa manusia percaya keberadaan Tuhan. Manusia mempunyai hak yang sama dalam urusan agama, hukum, pendidikan dan kesehatan, memiliki rasa cinta tanah air, belajar untuk tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, dan memperjuangkan keadilan untuk semua orang (Widiusena, 2014). Kesesuaian kelima sila Pancasila secara logis menunjukkan bahwa Tuhan diakui masyarakat Indonesia sebagai *causa prima* atau penyebab pertama (Pratama & Musa, 2020). Pancasila sebagai dasar manusia untuk bersatu dan bersama-sama memenuhi kebutuhan agar tidak saling mengganggu serta terwujudnya keadilan sosial bagi semua anggota masyarakat.

Mahasiswa berpandangan bahwa Pancasila sebagai dasar negara sesuai dengan teori kebenaran koherensi. Kebenaran Pancasila secara koherensi dibuktikan dengan adanya keruntutan dan kesesuaian kelima nilai Pancasila secara logis. Relasi logis kelima sila Pancasila meliputi keadilan sosial (sila kelima) dapat terwujud jika diproses melalui musyawarah (sila keempat), musyawarah dapat terlaksana dengan mufakat jika ada ikatan rasa persatuan (sila ketiga), ikatan rasa persatuan dapat menumbuhkan kesadaran untuk saling menghargai, menghormati, menyayangi, toleran, dan peduli (sila kedua), sikap toleransi antar manusia dapat menimbulkan kesadaran memiliki rasa sama-sama sebagai makhluk Tuhan (sila pertama). Nilai-nilai Pancasila merupakan satu kesatuan organis yang artinya kelima sila harus ada.

Pancasila merupakan filsafat bangsa Indonesia dari hasil perenungan mendalam para tokoh pendiri negara. Pancasila sebagai dasar filsafat negara merupakan satu kesatuan yang tersusun atas berbagai bagian yang tidak saling bertentangan (Christiawan, 2021). Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh (Kaelan, 2016). Kesatuan kelima sila Pancasila secara hierarkis piramidal menjelaskan bahwa sisi luas dan isi pengertian sila-sila Pancasila berbanding terbalik (Pratama & Musa, 2020). Sila pertama sebagai sila yang paling banyak luas pengertiannya dan paling sedikit isi pengertiannya. Sila kelima sebagai sila yang

paling banyak isi pengertiannya dan paling sedikit luas pengertiannya. Kelima sila Pancasila saling mengisi, sehingga sila yang kelima merupakan tujuan Negara Indonesia secara utuh.

Pandangan mahasiswa terkait kebenaran Pancasila sebagai dasar negara menurut teori kebenaran korespondensi yaitu sebuah konsep atau pernyataan benar jika sesuai dengan realitas. Mahasiswa memiliki dua pandangan terkait kebenaran Pancasila menurut teori kebenaran korespondensi. Pandangan yang pertama bahwa kelima nilai Pancasila telah sesuai dengan realitas kehidupan masyarakat. Kesesuaian nilai-nilai Pancasila dengan kenyataan yang ada di masyarakat dibuktikan dengan adanya jalinan rasa hormat menghormati antar umat beragama (Primahendra dkk., 2020). Pancasila tidak menolak adanya diskriminasi terhadap suku, agama, ras, antar golongan maupun politik, saling menghargai pendapat orang lain, tidak mencela agama lain, antusias masyarakat mengikuti pemilu, dan aktivitas gotong royong di masyarakat.

Pandangan kedua yaitu bahwa kelima nilai Pancasila belum sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat. Hal ini dibuktikan masih banyak terjadi kesenjangan antara nilai Pancasila dengan kenyataan yang ada dalam kehidupan bangsa Indonesia. Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum pada masa reformasi hingga saat ini semakin mengalami ketergerusan (Bo'a, 2018). Revitalisasi nilai-nilai Pancasila secara terus menerus diperlukan agar Pancasila sebagai dasar negara sesuai dengan kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat (Asmaroini, 2016). Kebenaran Pancasila sebagai dasar negara masih diragukan karena terdapat dua pandangan yang berbeda dari mahasiswa.

Implementasi nilai-nilai Pancasila yang tidak sesuai dengan kenyataan di masyarakat didasarkan dengan adanya sejumlah fenomena dalam berbagai aspek kehidupan. Ketidaksesuaian nilai-nilai Pancasila dengan realita dalam aspek politik dicontohkan penggunaan kekuasaan untuk merampas hak warga negara misalnya pengusuran dan saling serang antara para pendukung politik (Primahendra dkk., 2020). Fenomena ketidaksesuaian terhadap nilai-nilai Pancasila dalam bidang Iptek seperti penggunaan akun anonim untuk melakukan tindakan menghina, memfitnah dan ujaran kebencian (Muslimin, 2016). Fenomena dalam bidang hukum dapat

dilihat bahwa hukum lebih tajam ke bawah dan tumpul ke atas seperti beberapa kasus yang terjadi di masyarakat. Pandangan mahasiswa menunjukkan bahwa implementasi nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara belum sesuai dengan realitas yang terjadi di masyarakat.

Nilai-nilai Pancasila yang tidak sesuai dengan kenyataan juga dapat dilihat dalam bidang ekonomi seperti penggusuran pedagang kaki lima tanpa alasan dan sebab yang jelas. Fenomena ketidaksesuaian dengan nilai-nilai Pancasila juga dapat dicontohkan perusahaan kapitalis yang merajalela pada saat ini dan tidak adanya semangat gotong royong dalam membangun koperasi. Realitas dalam bidang pendidikan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dibuktikan dengan adanya fenomena beberapa Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Indonesia melarang diskusi terkait ideologi (Siin, 2017). Kenyataan dalam bidang sosial budaya yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dibuktikan dengan terjadinya perang suku di beberapa daerah di Indonesia.

Pancasila adalah dasar negara yang dijadikan pedoman hidup bangsa Indonesia. Pancasila sebagai ideologi bangsa mengandung tiga aspek yaitu idealis, normatif, dan realita yang harus selalu didialogkan dan diharmonisasikan (Muslimin, 2016). Dimensi idealitas tidak akan pernah sama dengan realitas. Kesenjangan antara cita-cita dengan realitas pasti terjadi sehingga upaya yang harus dilakukan adalah memperkecil kesenjangan antara dimensi idealitas dengan realitas (Kristiono, 2017). Evaluasi kesenjangan dimensi idealitas dengan dimensi realitas harus dilakukan dengan peninjauan dan penegakan peraturan hukum sebagai dimensi normatif dan fleksibilitas. Rejuvenasi Pancasila merupakan salah satu upaya mewujudkan kebenaran Pancasila sebagai dasar negara dalam perspektif teori kebenaran korespondensi (Primahendra dkk., 2020). Kebenaran Pancasila sebagai dasar negara dalam perspektif teori kebenaran korespondensi perlu dukungan kualitas sumber daya manusia dan penegakan hukum.

Kebenaran implementasi nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara menurut teori kebenaran pragmatis dibuktikan dari segi kegunaan atau kemanfaatan Pancasila di berbagai bidang kehidupan bernegara. Pandangan mahasiswa yang pertama terkait kebenaran pragmatis menunjukkan bahwa Pancasila sebagai dasar

negara memiliki kemanfaatan dalam berbagai bidang penyelenggaraan negara. Kemanfaatan Pancasila dibuktikan dengan adanya beberapa fenomena dalam bidang politik yaitu adanya kebijakan pemerintah yang humanis seperti Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), bedah rumah, Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP). Nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik juga diimplementasikan dengan saling menghormati dan menghargai pilihan setiap orang, aktif dan ikut serta dalam proses pemilihan pemimpin baik desa maupun negara, dan tidak menyebarkan isu lawan politik dengan berita hoax atau tidak benar.

Pandangan mahasiswa secara umum didasarkan pada berbagai kebijakan pemerintah yang bersifat populis dalam aspek religi, sosial, ekonomi. Kemanfaatan Pancasila dalam aspek ekonomi dibuktikan dengan adanya label halal pada produk makanan, aktif dalam kegiatan koperasi, menggunakan produk lokal, dan melakukan kerjasama ekspor maupun impor. Implementasi Pancasila di bidang sosial budaya dibuktikan dengan adanya grup *whatsapp* pengajian warga masyarakat, serta saling menjaga dan menghargai budaya antar daerah di Indonesia. Implementasi Pancasila dalam bidang pendidikan dengan memperingati hari-hari besar nasional dan mendorong siswa untuk belajar dengan bersungguh-sungguh agar dapat membanggakan negara (Safitri & Dewi, 2021). Manfaat Pancasila dalam bidang hukum sebagai dasar dalam proses persidangan, sedangkan dalam bidang pertahanan dan keamanan adanya partisipasi TNI dalam kasus Palestina yang konflik dengan Israel. Implementasi Pancasila mengalami kemajuan karena semua warga negara diberi kebebasan menggunakan teknologi untuk memperjuangkan keadilan.

Pandangan mahasiswa yang kedua menjelaskan bahwa Pancasila sebagai dasar negara belum bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Mahasiswa memberikan beberapa contoh kondisi yang menunjukkan Pancasila sebagai dasar negara belum sepenuhnya bermanfaat dalam berbagai bidang kehidupan. Fenomena dalam bidang ekonomi dibuktikan dengan lambatnya pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya, bertambahnya utang negara untuk infrastruktur, tajamnya kesenjangan ekonomi sebagai akibat dari maraknya perusahaan kapitalis, semangat gotong royong membangun

koperasi dan pasar tradisional seolah terabaikan oleh perusahaan dan pasar modern, beberapa perusahaan pembangunan dikuasai oleh orang asing sedangkan pribumi menjadi pekerja keras. Hal ini menunjukkan bahwa fenomena terkait penyelenggaraan perekonomian di Indonesia belum sepenuhnya mensejahterakan rakyat.

Implementasi Pancasila dalam bidang kenegaraan sangat mustahil dapat terlaksana dengan baik tanpa didukung oleh aspek objektif dan subjektif. Manfaat Pancasila sebagai dasar negara ditentukan oleh para penyelenggara negara dan masyarakat Indonesia sendiri sebagai pendukung terlaksananya nilai-nilai Pancasila (Kaelan, 2014). Beberapa kasus hukum belum mampu mewujudkan keadilan dengan memberikan persamaan di muka hukum. Pancasila juga masih belum terealisasi dengan baik dalam bidang politik yang dapat dicontohkan bahwa pembuatan peraturan belum sepenuhnya melibatkan rakyat sehingga menimbulkan permasalahan antara isi pasal dengan kehidupan sehari-hari.

Kebenaran performatif dari pandangan mahasiswa menunjukkan bahwa Pancasila sebagai dasar negara belum merubah pola pikir dan sikap para penyelenggara negara khususnya di bidang politik, ekonomi, hukum. Nilai ketuhanan belum merubah pola pikir para politikus untuk takut kepada Tuhan yang dibuktikan masih banyaknya kasus korupsi di Indonesia. Pola pikir para ekonom juga hanya didasarkan untuk kesejahteraan pribadi atau kelompoknya bukan untuk kepentingan masyarakat. Kebenaran Pancasila sebagai dasar negara menurut teori kebenaran performatif sangat penting, karena pola pikir menentukan setiap perilaku dan kebijakan yang dibuat dan dilakukan.

Kebenaran Pancasila secara performatif dalam bidang iptek telah mulai dapat merubah pola pikir dan sikap masyarakat. Kebijakan program pendidikan karakter bangsa yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan formal harus dilaksanakan secara sungguh-sungguh oleh semua pihak. Terwujudnya Pancasila dalam kehidupan kenegaraan didukung oleh manifestasi subjektif setiap warga negara, terlebih setiap penyelenggara negara (Natabaya, 2006). Pendidikan karakter bangsa menopang terjadinya perubahan pola

pikir penyelenggara negara dan masyarakat secara umum.

Upaya Peningkatan Kualitas Kebenaran Pancasila sebagai Dasar Negara dalam Perspektif Mahasiswa

Mahasiswa memberikan beberapa pendapat terkait upaya untuk meningkatkan kualitas kebenaran Pancasila sebagai dasar negara. Upaya meningkatkan kebenaran Pancasila menurut mahasiswa dapat dilakukan dengan memahami makna setiap sila-sila Pancasila. Pancasila harus diterima sebagai dasar negara dan ideologi negara (Muchtari, Mahanani, & Rosyadi, 2015). Warga negara Indonesia harus berusaha mempelajari dan memahami makna, nilai-nilai, dan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara (Primahendra dkk., 2020). Pancasila harus dipertahankan agar tetap lestari dengan menolak segala bentuk ideologi yang bertentangan dengan Pancasila (Muslimin, 2016). Pemahaman terhadap kelima sila Pancasila diwujudkan dengan menanamkan kesadaran Pancasila sebagai fondasi negara.

Peningkatan kualitas kebenaran Pancasila juga dapat dilakukan dengan cara memperjelas dan mempertegas muatan nilai-nilai Pancasila dalam kurikulum pendidikan di semua jenjang. Pendidikan Pancasila sebagai mata pelajaran wajib dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi harus dilakukan dengan proses pembelajaran yang tepat (Kaelan, 2016). Penerapan nilai-nilai Pancasila harus tertanam dalam setiap proses pembelajaran berlangsung. Evaluasi sistem pembelajaran Pancasila juga perlu dilakukan untuk mengetahui ketercapaian siswa dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila (Pratama & Musa, 2020). Kebenaran Pancasila dapat ditingkatkan dengan mengamalkan Pancasila melalui berbagai pendekatan yaitu agama, budaya, politik, hukum, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pertahanan dan keamanan (Siin, 2017). Penerapan nilai-nilai Pancasila diharapkan dapat memberikan keteladanan bagi masyarakat khususnya generasi muda dalam kehidupan sehari-hari.

Upaya dalam meningkatkan kebenaran Pancasila juga dapat dilakukan melalui kegiatan yaitu menggelar diskusi, seminar, dialog dan *talkshow* untuk membahas nilai-nilai Pancasila secara berkala. Penguatan pemahaman dan penerapan Pancasila dapat dilakukan dengan menunjukkan sikap positif terhadap Pancasila

(Kristiono, 2017). Peningkatan kebenaran Pancasila dapat diwujudkan melalui pembentukan pengurus yang membidangi sosialisasi Pancasila di masyarakat dan menyamakan persepsi positif tentang pancasila oleh semua pihak. Penguatan nilai-nilai Pancasila dilakukan melalui pendekatan budaya, internalisasi di semua level pendidikan, dan penegakan hukum untuk hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila (Siin, 2017). Strategi peningkatan kualitas kebenaran Pancasila bertujuan untuk menguatkan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga masyarakat memiliki kesetiaan pada bangsa dan negara.

SIMPULAN

Mahasiswa dapat memahami pengertian, landasan hukum, sifat imperatif, sanksi penyimpangan, serta kelebihan dan kelemahan Pancasila sebagai dasar negara. Mahasiswa juga mengetahui pengertian, hubungan, dan contoh dari teori kebenaran koherensi, korespondensi, pragmatis, dan performatif. Pandangan mahasiswa terkait kebenaran Pancasila sebagai dasar negara telah sesuai dengan teori kebenaran koherensi yaitu adanya keterkaitan dan kesatuan dari kelima sila Pancasila. Kebenaran Pancasila sebagai dasar negara berdasarkan teori korespondensi, pragmatis, dan performatif dalam pandangan mahasiswa belum sesuai dan bermanfaat bagi masyarakat. Kebenaran Pancasila sebagai dasar negara dalam pandangan mahasiswa belum sepenuhnya mampu merubah pola pikir dan tingkah laku aparatur negara. Upaya peningkatan kualitas kebenaran Pancasila sebagai dasar negara dapat dilakukan dengan meningkatkan pemahaman makna kelima sila Pancasila, memperbaiki kurikulum untuk memperkuat dan mempertegas proses pembelajaran, melakukan pendekatan budaya, agama, dan semua bidang keilmuan, pembentukan komunitas pembudayaan nilai-nilai Pancasila di masyarakat, penegakan hukum, serta berpikir positif tentang Pancasila.

DAFTAR RUJUKAN

- Asmaroini, A. P. (2016). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Bagi Siswa di Era Globalisasi. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 4(2), 440-450.
- Atabik, A. (2014). Teori Kebenaran Perspektif Filsafat Ilmu: Sebuah Kerangka untuk Memahami Konstruksi Pengetahuan Agama. *Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan*, 2(1), 253-271.
- Bo'a, F. Y. (2018). Pancasila sebagai Sumber Hukum dalam Sistem Hukum Nasional. *Jurnal Konstitusi*, 15(1), 28-49.
- Budisutrisna. (2006). Teori Kebenaran Pancasila sebagai Dasar Pengembangan Ilmu. *Jurnal Filsafat*, 39(1), 57-76.
- Budisutrisna. (2016). Komparasi Teori Kebenaran Mo Tzu dan Pancasila: Relevansi bagi Pengembangan Ilmu Pengetahuan di Indonesia. *Jurnal Filsafat*, 26(1), 2-29.
- Christiawan, R. (2021). *Pendidikan Pancasila dan Pluralisme*. Jakarta: Prenada Media.
- Creswell, J. W. (2010). *Research Design: Pendekatan kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Endraswara, S. (2012). *Filsafat Ilmu: Konsep, Sejarah, dan Pengembangan Metode Ilmiah*. Yogyakarta: Center for Academic Publishing Service.
- Hadi, P. H. (1994). *Epistemologi: Filsafat Pengetahuan*. Surabaya: Kanisius.
- Kaelan. (2014). *Filsafat Pancasila: Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kaelan. (2016). *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kristiono, N. (2017). Penguatan Ideologi Pancasila di Kalangan Mahasiswa Universitas Negeri Semarang. *Jurnal Pembelajaran IPS dan PKn*, 2(2), 193-204.
- Muchtar, Mahanani, P., & Rosyadi, M. I. (2015). Pemahaman Mahasiswa PGSD terhadap Implementasi Nilai-Nilai Pancasila. *Jurnal Sekolah Dasar: Kajian Teori dan Praktik Pendidikan*, 24(2), 180-186.
- Muslimin, H. (2016). Tantangan terhadap Pancasila sebagai Ideologi dan Dasar Negara Pasca Reformasi. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 7(1), 30-38.
- Natabaya, H. (2006). Manifestasi (Perwujudan) Nilai-Nilai Dasar dalam Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Konstitusi*, 3(2), 8-20.
- Notonegoro. (1997). *Pancasila Secara Ilmiah Populer*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Padli, M. S., & Mustofa, M. L. (2021). Kebenaran dalam Perspektif Filsafat serta Aktualisasinya dalam Menyaring Berita. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 4(1), 78-88.
- Pangalilaa, T., & Rattub, J. A. (2019). Pemahaman

- Mahasiswa FIS Unima tentang Nilai-Nilai Pancasila. *Jurnal Civic Education: Media Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan*, 3(2), 55-63.
- Pratama, D., & Musa. (2020). Peningkatan Pengetahuan dan Sikap Siswa terhadap Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila Komunitas Rohani Islam melalui Workshop. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 5(1), 131-138.
- Primahendra, R., Sumbogo, T. A., Lensun, R. A., & Sugiyanto. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Komitmen Generasi Z terhadap Pancasila. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 5(1), 167-177.
- Rahmatullah. (2021). Penegakan Hukum dalam Kasus Korupsi di Tengah Pandemi Covid-19 dan Kaitannya dengan HAM. *Ganesha Civic Education Journal*, 3(1), 19-27.
- Republik Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 782.
- Rinjin, K. (1997). *Pengantar Filsafat Ilmu dan Ilmu Sosial Dasar*. Denpasar: CV Kayumas Agung.
- Safitri, A. O., & Dewi, D. A. (2021). Pancasila sebagai Dasar Negara dan Implementasinya dalam Berbagai Bidang. *Journal of Education, Psychology and Counseling*, 3(1), 88-94.
- Saiin, A. (2017). Reaktualisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Sistem Pendidikan Nasional. *Jurnal Justitia et Pax*, 33(2), 180-196.
- Silitonga, T. B. (2020). Tantangan Globalisasi, Peran Negara, dan Implikasinya terhadap Aktualisasi Nilai-Nilai Ideologi Negara. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 17(1), 15-28.
- Widiusena, I. (2014). Azas Filosofis Pancasila sebagai Ideologi dan Dasar Negara. *Jurnal Humanika*, 20(2), 62-66.